

	News Title : Ini Pelanggaran Fatal Gathering Broker Gamara di Kuta Bali Versi Bappebti, Klir	
	Media Name : Jpnn.com	Journalist : lia
	Publish Date : 06 March 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)), Aldison Karorundak (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Hukum	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Ini Pelanggaran Fatal Gathering Broker Gamara di Kuta Bali Versi Bappebti, Klir

Minggu, 06 Maret 2022 - 16:47 WIB



Bappebti menghentikan kegiatan pelatihan perdagangan berjangka komoditas yang digelar PT Gamara di Kuta Bali.
Foto: ANTARA/HO-Bappebti

ball.jpnn.com, **DENPASAR** - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengungkap alasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membubarkan pertemuan para broker perdagangan komoditi PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Badung, Bali.

Menurut Indrasari Wisnu Wardhana, pelatihan perdagangan berjangka komoditas tidak memiliki izin dari Bappebti.

Pertemuan itu juga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditas (PBK).

Baca Juga:

Kemendag Bergerak ke Bali, Gandeng Polisi Bubarkan Gathering Broker Gamara, Fatal

Penghentian pertemuan keluarga Gamara dilakukan Kemendag bekerja sama dengan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali.

Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, atau pengelola sentra dana berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka.

"Dilarang melakukan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," kata Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana.

Baca Juga:

Bali United Bekuk PSS Sleman 2-0, Pemegang Saham Pecat Marco Gracia

Indrasari Wisnu Wardhana mengklaim Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan Gamara yang menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme multi level marketing (MLM) serta bekerja sama dengan pialang (broker) Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.

Berdasar pengawasan dan pengamatan Bappebti terbukti acara pelatihan dan pertemuan yang digelar Gamara merupakan kegiatan ilegal.

Menurut Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti Aldison Karorundak, Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Gubernur Laiskodat: Kemiskinan Pemicu Kasus Perdagangan Manusia di NTT

"Tindakan ini diambil semata-mata untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Langkah ini juga untuk memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti," kata Aldison.

Aldison mengatakan kegiatan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif, atau kontrak derivatif lainnya yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan promosi, pelatihan, seminar, pertemuan, dan kegiatan sejenis mengenai PBK wajib memiliki izin dari Bappebti.

"Hal ini untuk menghindari adanya modus penawaran investasi yang berdalih edukasi dan konsultasi," ujar Aldison Karorundak.

Aldison Karorundak juga mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline.

Bappebti akan terus melakukan edukasi dan mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK.

"Selalu pastikan legalitas dari pialang berjangka yang menawarkan investasi.

Jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat," paparnya. (antara/lia/jpnn)